



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MUSYAWARAH
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN**

Nomor Register: 001/PS.REG/64.6405/VI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. a. Nama : **Edy Triyono Sumartadi, S.H., M.H.**

b. No. KTP :

c. Tempat, Tanggal Lahir :

d. Alamat :

e. Pekerjaan/Jabatan :

2. a. Nama : **KH. Masrur, S.Ag.**

b. No. KTP :

c. Tempat, Tanggal Lahir :

d. Alamat :

e. Pekerjaan/Jabatan :



Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan terkait **Formulir Model Pengembalian.Dukungan.KWK-KPU** tertanggal Selasa, 11 Juni 2024.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau yang berkedudukan di Kabupaten Berau dengan alamat di Jalan H. Isa 1, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON."**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan

1. Bahwa Pemohon menyampaikan maksud Permohonan agar diberikan akses SILON untuk melakukan submit data dukungan;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan permintaan agar diberikan waktu melakukan submit data dukungan di dalam SILON selama 3 x 24 jam atau 2 x 24 jam;
3. Bahwa Termohon menyampaikan dapat memberikan pembukaan akses SILON kepada Pemohon selama 1 x 24 jam dengan pertimbangan karena akan berakhirnya Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan pada tanggal 18 Juni 2024;
4. Bahwa Termohon menyampaikan terkait jumlah data dukungan yang diinput Pemohon ke dalam SILON tidak melebihi dukungan sesuai data terakhir yang diterima oleh Termohon dalam Formulir Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU pada tanggal 07 Juni 2024;
5. Bahwa setelah dilakukan musyawarah para pihak bersepakat memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan submit data ke dalam SILON dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak akses SILON dibuka.



B. Pendirian Pemohon

1. Bahwa Pemohon menerima kesepakatan waktu Termohon melakukan submit data dukungan di dalam SILON selama 1 x 24 jam terhitung sejak akses SILON dibuka;
2. Bahwa Pemohon menerima kesepakatan terkait Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan submit data dan jumlah dukungan ke dalam SILON tidak melebihi dukungan sesuai data terakhir yang diterima oleh Termohon dalam Formulir Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU pada tanggal 07 Juni 2024.

C. Pendirian Termohon

1. Bahwa Termohon menerima kesepakatan waktu melakukan submit data dukungan di dalam SILON selama 1 x 24 jam terhitung sejak akses SILON dibuka;
2. Bahwa Termohon menerima kesepakatan terkait Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan submit data dan jumlah dukungan ke dalam SILON tidak melebihi dukungan sesuai data terakhir yang diterima oleh Termohon dalam Formulir Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU pada tanggal 07 Juni 2024.

3. Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon agar berkomitmen melakukan submit data dukungan sebelum waktu 1 x 24 jam berakhir.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah pada hari **JUM'AT** tanggal **EMPAT BELAS** bulan **JUNI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH EMPAT**, musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan antara Pemohon dan Termohon menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan membuka kembali akses SILON kepada Pemohon untuk melakukan submit data ke dalam SILON dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak akses SILON dibuka; dan
2. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan submit data dan jumlah dukungan ke dalam SILON tidak melebihi dukungan sesuai data terakhir yang diterima oleh Termohon dalam Formulir Model Penerimaan Dukungan KWK-KPU pada tanggal 07 Juni 2024.



Mengingat, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Berau untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Berau pada hari **Jum'at** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** yang dihadiri oleh 1) Ira Kencana, S.E., M.A.P.; 2) Tamjidillah Noor, S.H.; dan 3) Natalis Lapang Wada, S.H.; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Berau dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **Empat Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** oleh 1) Ira Kencana, S.E., M.A.P.; 2) Tamjidillah Noor, S.H.; dan 3) Natalis Lapang Wada, S.H.; masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Berau dan dibantu oleh Hamzar, S.H. sebagai Sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Berau,

Anggota,

Ketua,

Anggota



ttd.

ttd.

ttd.

TAMJIDILLAH NOOR, S.H. IRA KENCANA, S.E., M.A.P NATALIS LAPANG WADA, S.H.

Sekretaris,

ttd.

HAMZAR, S.H.

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

tanggal 14 Juni 2024

Kepala Sekretariat

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur,



YUSUF, S.Si., MA.

NIP. 19700527 199803 1 001